

# KEBIJAKAN SPMI




POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN  
2020

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL POLTEKKES KEMENKES MEDAN	KODE: SPMI-Polkesmed/K/01/2020
		KEBIJAKAN SPMI	TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA	POLTEKKES KEMENKES MEDAN		TANGGAL REVISI 3: 6 Mei 2020

## KEBIJAKAN SPMI POLTEKKES KEMENKES MEDAN



Pemeriksa: Wadir I,  	Perumus: Kapus Penjaminan Mutu,  
Dr. drg. Ngena Ria, M.Kes NIP 196704101991032003	Masnila, S.Kep, Ns, M.Pd NIP 197011301993032013

Persetujuan:	Penetapan:	Pengendali:
Ketua Senat  	Direktur    Dra. Ida Nurhayati,M.Kes. NIP 196711101993032002	Kapus Penjaminan Mutu,   Masnila Siregar, S.Kep, Ns, M.Pd NIP 197011301993032013



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

Jl. Jamin Ginting KM. 13,5 Kel. Lau Cih Medan Tuntungan Kode Pos : 20136

Telepon : 061-8368633 - Fax : 061-8368644

Website : [www.poltekkes-medan.ac.id](http://www.poltekkes-medan.ac.id) , email : [poltekkes\\_medan@yahoo.com](mailto:poltekkes_medan@yahoo.com)



## KEPUTUSAN DIREKTUR

### POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

Nomor : DP.03.04/00/01.06/1056.3/2020

#### T E N T A N G PENETAPAN DOKUMEN MUTU POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

Menimbang :

- a. Bahwa untuk menjelaskan bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dalam penyelenggaran pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu perguruan tinggi
- b. Bahwa untuk membuktikan Politeknik Kesehatan Medan telah memiliki dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal; (SPMI) dengan keputusan direktur Politeknik Kesehatan Medan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
7. Peraturan Badan Akreditasi nasional Perguruan Tinggi nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK  
KESEHATAN KEMENKES MEDAN TENTANGDOKUMEN  
MUTU POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

Pertama : Dokumen Mutu Politeknik Kesehatan Medan terdiri atas 5 dokumen yaitu Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI, SOP, dan Formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

Kedua : Dokumen Mutu sebagaimana dimaksud diktum pertama agar menjadi dasar atau pelaksanaan

Tridharma Perguruan tinggi pada Politeknik  
Kesehatan Medan

Ketiga : Segala biaya yang menyangkut dalam pelaksanaan di Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan Tahun 2020.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL : 09 JUNI 2020



## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kekhadirat AllAh SWT karena berkat rahmat dan karuniaNya “**Kebijakan SPMI Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan**” dapat diselesaikan.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan mempunyai tugas menyiapkan peserta didik untuk menjadi tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif dan memiliki daya saing kuat pada Program Diploma III, Diploma IV, Profesi yang terdiri dari disiplin ilmuTeknologi Laboratorium Medik,Farmasi, Gizi, Kebidanan, Keperawatan, Keperawatan Gigi, Kesehatan lingkungan. Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan sebagai institusi tenaga kesehatan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Kebijakan SPMI merupakan pemikiran, sikap, pandangan mengenai sistem penjaminan mutu secara internal yang berlaku di Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan, yang menjadi acuan untuk menyusun dan melaksanakan dokumen-dokumen terkait penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik dilingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada penyusun yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam penyusunan kebijakan ini. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan pedoman ini di masa mendatang.

## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	
SK Penetapan	
Daftar Isi	
Visi,Misi, Tujuan dan Sasaran Poltekkes Kemenkes Medan	
BAB I Pendahuluan	
A. Latar belakang.....	10
B. Tujuan dokumen kebijakan SPMI.....	10
C. Luas lingkup dan keberlanjutan kebijakan SPMI.....	11
D. Defenisi Istilah dalam dokumen kebijakan SPMI.....	11
BAB II Kebijakan SPMI Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan	
A. Pernyataan kebijakan SPMI.....	13
B. Tujuan kebijakan SPMI.....	13
C. Prinsip dan asas pelaksanaan SPMI.....	13
D. Manajemen SPMI.....	15
E. Strategi dalam melaksanakan SPMI.....	16
F. Unit atau pejabat khusus penanggung jawab SPMI...	16
G. Tugas dan fungsi.....	17
H. Daftar standar dan manual SPMI.....	19
I. Sasaran, indikator kinerja utama dan target capaian...	22
J. Informasi singkat dokumen SPMI dengan dokumen lain.....	28
K. Hubungan kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen perguruan tinggi.....	28
L. Pihak-pihak yang terkena kebijakan.....	28
BAB III Penutup.....	29
Referensi.....	30

**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN**

Visi : Menjadi Institusi yang unggul dan kompetitif dalam menyediakan tenaga kesehatan di tingkat Nasional dan siap bersaing di tingkat Internasional Tahun 2024

Misi :

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Kompetitif mengikuti perkembangan IPTEK
2. Mempersiapkan SDM di Bidang Kesehatan yang profesional, bermoral, beretika dan siap bersaing di tingkat Nasional dan Internasional
3. Memperkuat Jejaring dengan pemerintah maupun swasta tingkat Nasional dan Internasional

Tujuan :

Adapun tujuan yang ingin dicapai berdasarkan visi, misi tersebut adalah:

1. Terselenggaranya kegiatan pembelajaran vokasional yang mengikuti perkembangan IPTEK sesuai dengan dengan Standar Kompetensi
2. Terselenggaranya penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, tehnologi dalam lingkup Nasional dan Internasional
3. Terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat berbasis penalaran karya penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat.
4. Terwujudnya penguatan tata kelola institusi berdasarkan tata kelola yang baik (*good governance*)
5. Tersedianya lulusan tenaga kesehatan yang profesional sebagai *agent of change* dan mampu membangun *entrepreneurship*.
6. Tersedianya SDM yang berkompeten dan mampu meningkatkan kapasitas diri dibidangnya sesuai dengan tuntutan global.
7. Meningkatkan kerjasama di tingkat Nasional dan Internasional yang mendukung Tridharma Perguruan Tinggi.
8. Terselenggaranya Kualitas Manajemen SDM tingkat Nasional dan Internasional.

Sasaran:

1. Meningkatnya lulusan tepat waktu
2. Meningkatnya kelulusan Uji Kompetensi
3. Meningkatnya Lulusan dengan IPK  $\geq 3,25$
4. Meningkatnya pembelajaran berbasis *e-learning*

5. Pemantapan implementasi kurikulum KBK berstandar KKNI
6. Meningkatkan nilai akreditasi institusi maupun prodi
7. Meningkatkan sarana dan prasarana mendukung proses Tridharma Perguruan Tinggi .
8. Meningkatnya kegiatan Penelitian oleh dosen
9. Meningkatnya publikasi karya ilmiah dalam jurnal ilmiah Nasional/Internasional.
10. Meningkatnya hasil penelitian yang inovatif sesuai dengan teknologi yang berguna untuk masyarakat.
11. Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
12. Layanan Prima
13. Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel.
14. Terwujudnya manajemen tata kelola institusi yang sehat
15. Pengembangan prodi baru
16. Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja kurang dari 6 bulan
17. Meningkatnya *Soft Skill* Mahasiswa
18. Meningkatnya kreatifitas mahasiswa sesuai dengan minat dan bakat.
19. Meningkatnya kreatifitas SDM melalui pengembangan suasana akademis yang kondusif
20. Meningkatkan kualitas dan kuantitas MOU dan MOA baik dalam maupun luar negeri
21. Meningkatkan kemampuan SDM berkomunikasi dalam bahasa Internasional
22. Meningkatkan komitmen dan sinergisitas semua pihak terkait dalam pelaksanaan MOU dan MOA
23. Tersedianya kapasitas sarana dan prasarana yang tersertifikasikan standar internasional

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan berupaya meningkatkan mutu internal dengan mengoptimalkan SPMI. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan dari SPMI adalah memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi, misi dari Perguruan Tinggi serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder* melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka dokumen penjaminan mutu perlu direvisi kembali agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dokumen utama dari penjaminan mutu (kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI dan formulir SPMI) disahkan oleh Senat Poltekkes Kemenkes Medan. Revitalisasi SPMI di Poltekkes Kemenkes Medan diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di Poltekkes Kemenkes Medan dapat dilakukan secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan akan menimbulkan kesadaran mutu di kalangan civitas akademika Poltekkes Kemenkes Medan.

#### **B. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI**

Dokumen tertulis Kebijakan SPMI Poltekkes Kemenkes Medan dimaksud sebagai:

1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Poltekkes Kemenkes Medan;
2. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standard dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu.
3. Bukti otentik bahwa Poltekkes Kemenkes Medan, telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

### **C. Luas Lingkup dan Keberlakuan Kebijakan SPMI**

Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Poltekkes Kemenkes Medan, dengan fokus utama pada pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Kebijakan SPMI akan dikembangkan secara terus menerus untuk mendukung tercapainya visi, misi Poltekkes Kemenkes Medan. Lingkup dari kebijakan SPMI meliputi: Akademik dan non akademik, seluruh aras dan seluruh unit kerja, seluruh kampus, termasuk di luar kampus utama.

### **D. Defenisi/Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI**

1. Kebijakan:adalah pernyataan tertulis pimpinan Poltekkes Kemenkes Medan, untuk memberikan pedoman yang bersifat umum untuk pelaksanaan suatu kegiatan.
2. Kebijakan SPMI:adalah pemikiran, sikap, pandangan Poltekkes Kemenkes Medan mengenai SPMI yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Medan.
3. Manual SPMI:adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
4. Standar SPMI:adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai atau di penuhi.
5. Evaluasi diri: adalah kegiatan setiap unit kerja di Poltekkes Kemenkes Medan, secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
6. Audit mutu: adalah kegiatan rutin setiap akhir semester/Tahun akademik yang dilaksanakan oleh auditor internal Poltekkes Kemenkes Medan untuk memeriksa pelaksanaan mutu dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja dalam lingkup Poltekkes Kemenkes Medan.
7. Bidang akademik:meliputi kurikulum, proses pembelajaran, ujian dan penilaian, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Bidang non-akademik:meliputi sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan keuangan.
9. Penjaminan Mutu:adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan sehingga *stakeholders* (mahasiswa, dosen, orang tua mahasiswa, tenaga penunjang, pemerintah, masyarakat) memperoleh kepuasan.
10. Anggaran:adalah dokumen yang berisi rencana penerimaan dan pengeluaran kas selama kurun waktu 1 tahun, dibuat berdasarkan rencana operasional

Poltekkes: adalah pemikiran, sikap, pandangan Poltekkes Kemenkes Medan mengenai mutu yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Medan.

11. Pemangku kepentingan internal adalah bagian dari kegiatan organisasi yang terdiri dari dosen, tenaga, kependidikan, dan mahasiswa.
12. Pemangku kepentingan eksternal adalah publik yang berada di luar organisasi yang terdiri dari user, *stakeholder*, alumni, mitra.

**BAB II**  
**GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES**  
**MEDAN**

**A. Pernyataan Kebijakan SPMI**

Dalam rangka mencapai visi,misi,tujuan dan sasaran, seluruh jajaran Direktur dan segenap sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Medan berkomitmen untuk menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi meliputi:pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis IPTEK bidang kesehatan yang berkualitas melalui langkah-langkah strategis dalam upaya pengembangan dan perbaikan yang berkesinambungan.

**B. Tujuan kebijakan SPMI**

1. Menetapkan Pusat Penjaminan Mutu dan personalianya di tingkat Perguruan Tinggi dan membentuk Koordinator /Penanggungjawab Penjaminan Mutu di tingkat Jurusan/Prodi.
2. Penjaminan mutu bidang akademik dikordinir oleh pusat penjaminan mutu sedangkan non akademik dikordinir oleh Sistem Pengawas Internal(SPI)
3. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada pemangku kepentingan dilakukan sesuai standar SPMI sehingga apabila terjadi penyimpangan, dapat segera dilakukan koreksi.
4. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik
5. Mengajak semua pihak dalam lingkungan Poltekkes Kemenkes Medan untuk bekerja mencapai tujuan pendidikan tinggi berdasarkan standard secara berkelanjutan.

**C. Prinsip dan Asas Pelaksanaan SPMI**

**1. Prinsip SPMI**

**Prinsip SPMI yang sesuai dengan UU Pendidikan Tinggi dirangkum sebagai berikut:**

- a. Otonom  
SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri baik pada aras Unit Pengelola Program Studi maupun di tingkat direktorat.
- b. Terstandar  
SPMI menggunakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Standar Dikti dan Badan PPDSM-Kes.

c. Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).

d. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

e. Terdokumentasi

Seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis. Hal lain yang tidak disebutkan di atas, antara lain tentang tata kelola SPMI, sumber daya, dan pendanaan pelaksanaan SPMI, serta evaluasi pelaksanaan Standar Dikti ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Demikian pula tentang keberadaan unit SPMI untuk mengelola SPMI, menurut UU Dikti bukan merupakan keharusan, melainkan yang menjadi keharusan adalah keberadaan SPMI di setiap perguruan tinggi.

## 2. Asas Pelaksanaan SPMI

a. Berorientasi pada *stakeholder*

yaitusemua pikiran dan tindakan pengelola Perguruan Tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

b. Mengutamakan kebenaran

Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada PT harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa.

c. Pengembangan kompetensi personil

Kegiatan diupayakan untuk mengembangkan kompetensi Dosen, tenaga kependidikan dan kemampuan pengelola penjaminan mutu harus terus dikembangkan

d. Partisipatif dan kolegial

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada PT harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

e. Keseragaman metode

Dalam pelaksanaan kegiatan harus menjalankan metode yang sama

f. Inovasi dan berkelanjutan

Dalam melaksanakan penjaminan mutu dilakukan dengan pembaharuan/inovasi dan dilakukan secara berkelanjutan

**D. Manajemen SPMI**

SPMI Poltekkes Kemenkes Medan dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yaitu terdiri atas :

- 1) Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Medan mulai dari tahap perumusan sampai pengesahan. Tahapan yang dilaksanakan mulai dari pembentukan tim perumus, mempelajari peraturan/dokumen, melaksanakan workshop, melakukan revisi, persetujuan senat, menetapkan standar
- 2) Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Medan. Kegiatan ini diawali dengan persiapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan standar mutu.
- 3) Evaluasi (E) pelaksanaan standar Dikti, yaitu kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Medan.
- 4) Pengendalian (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Medan yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi.
- 5) Peningkatan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Medan.



Gambar 1. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal

SPMI sebagai suatu sistem secara utuh perlu di evaluasi dan kemudian dikembangkan secara berkelanjutan oleh Poltekkes Kemenkes Medan.

#### **E. Strategi dalam melaksanakan SPMI**

1. Menetapkan pusat penjaminan mutu dan personilnya di tingkat institusi dan jurusan/prodi
2. Melibatkan seluruh civitas akademika mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP).
3. Melibatkan alumni, organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah.
4. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan SPMI
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dan audit secara rutin.

#### **F. Unit atau pejabat khusus penanggung jawab SPMI**

Penjaminan mutu dilaksanakan pada seluruh aras Poltekkes Kemenkes Medan mulai dari pimpinan/pengelola tingkat institusi, jurusan/prodi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni. Berikut struktur yang ada di Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan

Dalam menjalankan penjaminan mutu di tingkat institusi dikoordinir oleh Kepala pusat penjaminan mutu dibantu oleh Koordinator SPMI/SPME serta staf sedangkan di tingkat jurusan/prodi, penjaminan mutu dikoordinir oleh koordinator/Penanggungjawab penjaminan mutu.

## **G. Tugas Pokok dan Fungsi**

### **1. Kepala Pusat Penjaminan Mutu**

- a. Menyusun rancangan/usulan rencana dan pelaksanaan kegiatan sistem penjaminan mutu tingkat Poltekkes Kemenkes Medan secara bertahap, sistematis dan berkesinambungan.
- b. Menyusun rancangan/usulan rencana anggaran pelaksanaan sistem penjaminan mutu tingkat Poltekkes Kemenkes Medan secara bertahap, sistematis dan berkesinambungan.
- c. Mengkoordinir penyusunan perangkat dokumen (Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI) yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu di direktorat, jurusan /prodi di Poltekkes Kemenkes Medan.
- d. Mengendalikan perangkat dokumen sistem penjaminan mutu.
- e. Merencanakan dan menyiapkan bahan Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu.
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu di direktorat, jurusan dan prodi.

- g. Membuat perencanaan penggunaan dan mengusulkan pengadaan bahan habis pakai serta perangkat kerja lain.
- h. Merencanakan dan melaksanaan pelatihan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
- i. Merencanakan dan membuat laporan pelaksanaan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) di jurusan dan atau program studi.
- j. Merencanakan, melaksanaan dan melaporkan audit mutu internal terjadwal di direktorat, jurusan dan prodi Poltekkes Kemenkes Medan.
- k. Mengkoordinasikan setiap kegiatan penjaminan mutu di jurusan dan atau prodi dengan koordinator/penanggungjawab penjaminan mutu di jurusan dan atau prodi.
- l. Membuat laporan secara berkala pelaksanaan kegiatan sistem penjaminan mutu.
- m. Menindak lanjuti dan menyerahkan permintaan tindakan koreksi kepada Direktur.
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksaan tugas.

**2. Tugas Koordinator SPMI/SPME:**

- a. Merencanakan kegiatan audit mutu internal berbasis SPMI
- b. Melaksanakan kegiatan audit mutu internal berbasis SPMI
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan audit mutu internal berbasis SPMI
- d. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan audit mutu akademik berbasis SPMI bagi seluruh gugus kendali mutu
- e. Melakukan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan auditor AMI
- f. Mempersiapkan rapat tinjauan manajemen
- g. Membuat laporan kinerja secara berkala kepada kepala Pusat penjaminan mutu
- h. Mengkoordinasikan dengan lintas program dan lintas sektor terkait penyelenggaraan peningkatan mutu pelayanan kesehatan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksaan tugas.

**3. Tugas pokok staf di pusat penjaminan mutu:**

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi di penjaminan mutu
- b. Menyusun draf laporan kegiatan penjaminan mutu
- c. Memfasilitasi penyusunan dokumen mutu
- d. Melaksanakan pendampingan dalam persiapan akreditasi
- e. Melaksanakan audit internal di seluruh lingkungan Poltekkes Kemenkes Medan

- f. Melaksanakan pengarsipan dokumen sistem penjaminan mutu
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **4. Tugas Pokok Koordinator Penjaminan Mutu di Jurusan/Prodi**

- a. Mensosialisasikan sistem penjaminan mutu (SPM) kepada civitas akademik tingkat Jurusan/Prodi
- b. Memfasilitasi penyusunan dokumen mutu Jurusan/Prodi
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat jurusan/prodi Poltekkes Kemenkes Medan dalam bidang akademik.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut dari hasil audit mutu internal di tingkat jurusan/prodi Poltekkes Kemenkes Medan .
- e. Melaksanakan pendampingan dalam persiapan akreditasi prodi
- f. Melakukan koordinasi dengan Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan koordinator penjaminan mutu.
- g. Menyusun laporan kinerja gugus penjaminan mutu
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **H. Daftar Standar dan Manual SPMI**

Standar yang dimiliki ada 40 terdiri dari Standar Utama 24 standar dan 16 Standar Turunan. Adapun daftar Standar adalah sebagai berikut:

No	Nama Standar	No	Nama Standar
1	Standart Kompetensi Lulusan	21	Standar Pelaksanaan PkM
2	Standart Isi Pembelajaran	22	Standar Sarpras PkM
3	Standart Proses Pembelajaran	23	Standar Pengelolaan PkM
4	Standart Penilaian Pendidikan Pembelajaran	24	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM
5	Standart Dosen dan tenaga kependidikan	25	Standar Mahasiswa

6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	26	Standar Kerjasama
7	Standar Pengelolaan	27	Standar Pengelolaan Alumni
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	28	Standar Identitas
9	Standar Hasil penelitian	29	Standar Penetapan Visi Misi
10	Standar Isi penelitian	30	Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Penjaminan Mutu
11	Standar Proses penelitian	31	Standar SPI
12	Standar Penilaian penelitian	32	Standar Pengembangan Pendidikan
13	Standar peneliti	33	Standar Pelayanan Kesehatan
14	Standar Sarpras penelitian	34	Standar Pelayanan Perpustakaan
15	Standar Pengelolaan penelitian	35	Standar Teknologi Informasi
16	Standar Pendanaan & Pembiayaan penelitian	36	Standar Pengembangan Bahasa
17	Standar Hasil PkM	37	Standar Kesejahteraan
18	Standar Isi PkM	38	Standar Pelayanan Laboratorium
19	Standar Proses PkM	39	Standar Pengembangan Usaha
20	Standar Penilaian PkM	40	Standar Pengendalian Gratifikasi

Jumlah standar, akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

#### **Daftar Manual dan Prosedur**

Manual yang dimiliki adalah manual spesifik yang dibuat dengan pendekatan PPEPP, setiap standar memiliki 5 (lima) manual yaitu:

- 1) Manual Penetapan Standar
- 2) Manual Pelaksanaan Standar
- 3) Manual Evaluasi Standar

4) Manual Pengendalian Standar

5) Manual Peningkatan Standar

Manual tersebut didukung adanya SOP dan formulir.

## I. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama serta Target Capaian

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator	Baseline eTarget	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya lulusan tepat waktu	1. Persentase lulusan tepat waktu	98,16%	82,00%	86,00%	86,00%	87,00%	87,00%
2.	Meningkatnya kelulusan uji kompetensi	2. Persentase kelulusan Uji Kompetensi	87%	80,00%	80,00%	81,00%	82,00%	82,00%
3.	Meningkatnya Lulusan dengan IPK $\geq$ 3.25	3. Persentase lulusan yang Mendapatkan IPK $\geq$ 3.25	79,60%	82%	85%	86%	87%	90%
4.	Meningkatnya pembelajaran berbasis e_learning	4. Persentase Pembelajaran berbasise-learning	38,83%	38%	38%	39%	39%	40%
5.	Pemantapan implementasi kurikulum KBK berstandar KKNI	5. Persentase kuliah berbasis learning outcome	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Meningkatkan nilai akreditasi institusi maupunprodi	6. Jumlah prodi yang melaksanakan akreditasi dengan nilai A	0	2prodi	1prodi	0	0	0
7.	Meningkatkan sarana dan prasarana mendukung proses TD-PT	7. Jumlah prasarana yang diadakan dalam 1 tahun	1unit	3unit	2unit	2unit	1unit	1unit
		8. Jumlah sarana yang diadakan dalam 1 tahun	300 unit	353 unit	360 unit	390 unit	400 unit	405 unit
8.	Meningkatnya kegiatan penelitian oleh dosen	9. Jumlah kegiatan penelitian yang dilakukan dosen dalam 1 tahun	83 judul	75 judul	90 judul	90 judul	90 judul	90 judul
9.	Meningkatnya publikasi karya ilmiah yang di publikasikan dalam jurnal ilmiah nasional /internasional	10. jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah dalam 1 tahun	1,58	1,71	1,75	1,8	1,8	1,82

10.	Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dalam 1 tahun	11. Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis wilayah dalam 1 tahun	4 dusun binaan	9 dus un bina an	9 dus un bina an	10 dus un bina an	10 dus un bina an	11 dus un bina an
		12. Persentasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian yang dilakukan dalam 1 tahun	27	28	29	30	31	32
		13. Jumlah pengabdian masyarakat yang dipublikasikan	5	5	10	15	20	25
11.	Layanan Prima	14. Rasio dosen terhadap mahasiswa	01.17	01.20	01.20	01.19	01.19	01.18
		15. Karya yang diusulkan mendapatkan HKI	30	30	35	40	45	50
		16. Produk Inovasi yang dihasilkan	1	3	4	4	5	5
		17. Persentase jumlah Dosen berkualifikasi S3	5,43%	4,80%	5,00%	5,77%	6,30%	6,79%
		18. Dosen yang berprestasi Nasional dan Internasional	1	3	3	4	4	5
		19. Indeks Kepuasan Masyarakat	3,20%	3,25	3,30	3,35	3,40	3,45
		20. Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan dana pendidikan	1,00%	1,75%	1,80%	1,85%	1,90%	1,95%

		21. Jumlah bantuan dana pendidikan dari swasta(rb)	150.000	175.000	200.000	225.000	250.000	275.000
		22. Peringkat pada Webometrik	-	300 besar	250 besar	200 besar	150 besar	100 besar
		23. Jumlah pendaftar mahasiswa baru setiap tahun	4.015	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000
12.	Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel	24. Persentase pendapatan PNBP terhadap biaya operasional	33,81%	38,07%	39,76%	40,25%	43,01%	45,21 %
		25. Jumlah Pendapatan PNBP(rb)	34.023.148 00	36.000.0 25	40.849.3 455	41.777. 955	42.726. 955	43.126. 955
		26. Realisasi pendapatan dari optimalisasi aset (khusus satker PKBLU)	3.321.834 0	3.820.00 00	3.870.0 00	3.920.0 00	3.970.0 00	4.200.0 00
		27. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan Keuangan BLU (khusus satker PKBLU)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.	Terwujudnya manajemen tata kelola institusi yang sehat	28. Tercapainya TPN dan WBBM	ZI	TPN	TPN	TPN dan WB BM	WBB M	WBBM
		29. Indeks Kepuasan Terhadap Tata Kelola		3	3	3,05	3,10	3,15
14.	Pengembangan prodi baru	30. Jumlah prodi baru	0%	3	2	2	2	2
15.	Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja kurang dari 6 bulan	31. Persentase serapan lulusan di pasar kerja kurang dari 6bulan	61,00%	62%	64%	66%	68%	70%
16.	Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja kurang dari 1Tahun	32. Persentase serapan lulusan di pasar kerja kurang dari 1 Tahun	61%	65%	67%	72%	77%	82%

		33.	Percentase daftar tunggu untuk siap diterima di pasar kerja	1,80%	2,00%	2,50%	2,75%	3,00%	3,25%
17.	Meningkatnya soft skill dan kreatifitas mahasiswa	34.	Percentase Mahasiswa yang mengikuti kegiatan soft skill dan kreatifitas	45%	50%	60%	70%	80%	90%
		35.	Prestasi Mahasiswa	7	8	10	12	14	16
18.	Meningkatnya kualifikasi SDM melalui usaha-usaha terprogram oleh institusi	36.	Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan berkelanjutan	0	8	8	9	10	10
		37.	Percentase SDM yang mengikuti kegiatan pengembangan diri Sesuai dengan tupoksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		38.	Jumlah Dosen yang naik kejenjang Lektor Kepala	1	2	3	4	5	6
19.	Meningkatnya kreatifitas SDM melalui pengembangan suasana akademis yang kondusif	39.	Jumlah orasi ilmiah dalam 1 tahun	2	2	5	5	5	5
		40.	Jumlah tenaga pendidik sebagai narasumber tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam 1 tahun	40	40	45	50	55	60
		41.	Jumlah dosen yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat nasional dan internasional	40	40	45	50	55	60
20.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas MoU dan MoA baik dalam maupun luar	42.	Jumlah penambahan MoU dalam dan luar negeri	9	10	12	12	12	12

	negeri								
		43. Jumlah penambahan MoA dalam dan luar negeri	3	3	3	3	3	3	3
21.	Meningkatkan kemampuan SDM berkomunikasi dalam bahasa internasional	44. Jumlah SDM yang memiliki TOEFL (minimal 450)	0	3	5	7	9	11	
22.	Tersedianya kapasitas sarana yang tersertifikasikan standar nasional	45. Tersertifikasinya laboratorium	-	-	-	1	1	1	
		46. Tersertifikasinya perpustakaan dan klinik	-	-	1 unit (klinik)	-	1 unit (perpustakaan)	-	
		47. Terstandarisasinya Laboratorium komputer untuk CBT	-	-	-	1 Unit	-	-	

#### **J. Informasi singkat tentang dokumen SPMI yang lain**

Dokumen SPMI Poltekkes Kemenkes Medan terdiri dari kebijakan SPMI, standar SPMI, manual SPMI, formulir SPMI. Dokumen ini merupakan satu kesatuan.

#### **K. Hubungan kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen Perguruan Tinggi (Statuta, Renstra)**

Statuta dan rencana strategis merupakan rujukan dalam penyusunan kebijakan SPMI

#### **L. Pihak-pihak yang Terkena Kebijakan**

Kebijakan SPMI berlaku untuk semua unit di lingkungan Poltekkes Kemenkes Medan, meliputi:

1. Direktorat
2. Jurusan
3. Prodi
4. Unit dan Urusan.
5. Dosen
6. Tenaga kependidikan
7. Mahasiswa
8. Alumni

### **BAB III**

### **Penutup**

Kebijakan SPMI ini disusun sebagai dasar dalam penyusunan dokumen lainnya yaitu Standar SPMI, Manual SPMI, SOP dan Formulir SPMI. Semoga dokumen ini bermanfaat dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan.

## **Referensi**

Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-undang No.12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,

Peraturan Menteri Kesehatan RI no 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Statuta Poltekkes Kemenkes Medan

Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Medan